

Pengadaan CCTV dan Pembuangan Sampah Jadi Prioritas



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Kamis, 27/06/2024

BONTANG – Pengadaan piranti *Closed Circuit Television* (CCTV) jadi usulan warga RT 33 Kelurahan Belimbing. Ketua RT 33 Herdi menjelaskan, usulan ini masuk skala prioritas. Pasalnya beberapa pekan belakangan di komplek Perum BTN PKT terjadi aksi pencurian.

“Adanya alat ini sangat dibutuhkan untuk membantu aspek keamanan. Karena bisa memantau aktivitas gangguan Kantibmas,” kata Herdi.

Sejatanya RT 33 telah memiliki empat perangkat sebelumnya. Berkat pengadaan di program Prodata. Namun dua unit mengalami kerusakan. Sehingga yang aktif tersisa dua. Itu pun tidak memiliki memori penyimpanan yang memadai. Sehingga durasi perekaman tidak bisa lama.

Empat unit CCTV itu terpasang di Jalan Markisa dua unit. Kemudian Jalan Nanas dan Rambutan masing-masing satu unit. “Kami minta kepada Pemkot untuk pengadaan baru. Nantinya aset itu tetap di pemerintah,” ucapnya.

Skema ini dipandang lebih baik sebab selama ini dengan program yang ada belum *mengcover* biaya pemeliharaan. Keberadaan CCTV juga bisa memantau akses kendaraan yang masuk dan keluar dari wilayah tersebut. Umur pengadaan sebelumnya telah lebih dari lima tahun.

Selain itu, warga juga mengusulkan untuk bantuan pembuangan sampah. Mengingat volume sampah di wilayahnya sangat tinggi. Utamanya sisa bungkus makanan. Kondisi ini membuat volume di dua TPST yang ada di Perum BTN PKT *overload*.

“Volumenya besar tetapi beratnya ringan. Karena dimensi jenis sampahnya itu tebal di bagian ujung,” terangnya.

Pembuangan sampah di Perum BTN PKT bersifat mandiri. Artinya warga pun membayar iuran yang ditarik. Per kilogramnya itu dikenakan Rp50. Namun masalahnya saat ini dari total pungutan terjadi lonjakan sebesar tiga kali lipat untuk pembayarannya. Pasca wilayah menaikkan besaran iuran, tak lama Pemkot juga ikuti langkah serupa. Bahkan tiga kali lipat dari nominal sebelumnya.

“Kami sadar tidak bisa untuk keringanan karena ini sudah diatur oleh Perda. Sebulan biasanya Rp5 juta kini mencapai Rp15 juta,” sebutnya.

Hal yang diminta ialah bantuan pembuangan sampah dari TPST ke TPA. Warga di lokasi itu meminta ada pembuangan sepekan sekali. Kondisi ini untuk menekan angka pembayaran. Utamanya dari bahan bakar kendaraan. Pengelola pembuangan sampah itu saat ini memiliki satu unit truk.

“Kami sudah ajukan sepekan sekali ternyata wali kota justru memberikan kebijakan sepekan dua kali. Kami bersyukur,” pungkasnya. **(ak/ind)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Pengadaan CCTV dan Pembuangan Sampah Jadi Prioritas, 27/06/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Dalam Pasal 4 Perpres 12/2021 diatur bahwa pengadaan barang/jasa bertujuan untuk:
 - a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
 - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
 - d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;

- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
- h. meningkatkan pengadaan berkelanjutan.